

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SULAWESI UTARA

DIAJUKAN OLEH:



TIM ADVOKASI KPU RI ALI NURDIN & PARTNERS

JAKARTA, 08 JULI 2019

TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 121-12-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor

: Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat

10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email

: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 121-07-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
- 2. Arif Effendi, S.H.
- Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. 3.
- Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. 4.

- 5. Syamsudin Slawat P., S.H.
- 7. Budi Rahman, S.H., M.H.
- 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.
- 11. Moh. Agus Riza H., S.H.
- 13. Febi Hari Oktavianto., S.H.
- 15. Agus Koswara, S.H.
- 17. Matheus Mamun Sare, S.H.
- 19. Greta Santismara, S.H.
- 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.
- 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.
- 25. Saffana Zatalini, S.H.
- 27. Fadel Sabir, S.H.

- 6. Subagio Aridarmo, S.H.
- 8. M. Ridwan Saleh, S.H.
- 10. Deni Martin, S.H.
- 12. Asep Andryanto, S.H.
- 14. Rakhmat Mulyana, S.H.
- 16. Hijriansyah Noor, S.H.
- 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.
- 20. Bagas Irawanputra, S.H.
- 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.
- 24. Bagia Nugraha, S.H.
- 26. Devi Indriani, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 121-12-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

- A.1. Perbaikan Permohonan Pemohon Untuk APPP No.79-12-25 Melewati
 Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan

- dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.40 WIB dan mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
- 3. Bahwa APBL untuk Permohonan Pemohon yaitu APBL Nomor 283-12-25 APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, batas waktu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 15.40 WIB jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.
- 4. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, dan oleh karenanya Perbaikan Permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvantkelijk verklaard)

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- B.1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor No.79-12-25 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan (PINDAH KE AKHIR)
 - 5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - 6. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan

- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- 7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:
 - "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 - 2) **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 - 3) **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 - 4) Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 5) **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**"
- 8. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan HARUS memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan HARUS memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 9. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di 15 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tanpa menjelaskan bagaimana penambahan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi penambahan perolehan suara dari Formulir Model DA1-DPR ke Formulir Model

DB-1 DPR. Pemohon juga mendalilkan adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi pengurangan perolehan suara dari Formulir Model DA1-DPR ke Formulir Model DB-1 DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada DA1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap Kecamatan yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasiil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kabupaten/Kota dalam Formulir Model DA1-DPR. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 5 bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 81.216 bukan 80.732 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga Pemohon perolehan suaranya hilang 484 suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 243.598 suara sedangkan menurut Termohon 248.666 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 5.068 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 5.068 suara tersebut juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara berkurang dari semula 81.216 menjadi 80.732.

- 10.Bahwa dengan demikian, karena Pemohn tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
- 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard).

B.2. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor No.95-12-25 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

12.Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

- 13.Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK No. 2 Tahun 2018 yang mengatur persyaratan Permohon yaitu bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 14. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan cermat kesalahan penghitungan yang telah dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PDIP sebanyak 43 suara di TPS-TPS di Kec. Likupang Timur yaitu di Desa Libas, Desa Wineru, Desa Winuri, kemudian di Kec. Likupang Barat yaitu di Desa tanah Putih, Desa Termaal, Desa Gangga 1 dan di Desa Nain Tatampi Kec. Wori, tanpa menyebutkan detail nomor-nomor TPS tempat terjadinya penggelembungan suara. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana penambahan suara dilakukan misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara pada C1.Plano dengan C1-DPR ataukah terjadi penambahan perolehan suara dari C1-DPR ke Formulir Model DAA1-DPR ataukah ke Formulir Model DA1-DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasiil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPR.
- 15. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan posita dan petitum berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, akan tetapi didalam Petitum permohonan Pemohon tercantum perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga angka di dalam Petitum tersebut tidak jelas sumber dan rincian darimana.
- 16.Bahwa dengan demikian, karena Pemohn tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard).

DALAM POKOK PERKARA

- CI. PERMOHONAN PEMOHON (APPP) Nomor 79-12-25 ATAS NAMA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA 23 Mei 2019 PUKUL 23:40 WIB.
 - Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.
 - 2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
 - 3. Bahwa Termohon akan menjawab permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23:40 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK mengingat perbaikan yang diterima pada tanggal 31 Mei 2019 Pukul 15:40 WIB telah melewati batas waktu perbaikan Permohonan.
 - 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Dapil Sulawesi Utara.
 - 5. Bahwa tidak benar dali Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara untuk Pemohon dimana perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 81.336 bukan 80.732 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga Pemohon perolehan suaranya hilang 604 suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 80.889 suara sedangkan menurut Termohon 82.888 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 1.999 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 1.999 suara tersebut juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara berkurang dari semula 81.336

menjadi 80.732. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengurangan dan penambahan tersebut terjadi apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon dari mulai Formulir Model DAA1-DPR, DA1-DPR, DC1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi pengurangan atau penambahan perolehan suara dari Formulir Model DB1-DPR ke Formulir Model DC-1 DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada DC1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasiil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat Provinsi dalam Formulir Model DC1-DPR.

Berikut adalah tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Pemohon.

Ç.	PARPOL	PERMORION	NA SUMPA PEMOHON	SELSIH.
1	NASDEM	82.888	80.889	1.999
2	PAN	80.732	81.336	- 604

- 6. Bahwa perolehan suara Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk diawasi oleh Pengawas Pemilu dari jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk semua TPS di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Apabila terdapat kesalahan pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS akan dikoreksi dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Panitia Pengawas Kecamatan untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1, dan kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan untuk dituangkan dalam Formulir Model DA1. Begitu seterusnya sampai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dimana semua dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- 7. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon selalu melibatkan semua Saksi Partai Politik termasuk Saksi Pemohon

- dimana Saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
- 8. Bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang telah sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan PKPU No. 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai telah terjadi penggelembungan suara Partai Nasdem dan Pengurangan suara Pemohonadalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N	PARPOL	ion per als designates	EHAN SUARA
1	NASDEM	248.666	80.889
2	PAN	80.732	81.336

DALAM POKOK PERKARA

- CII. PERMOHONAN PEMOHON AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (APPP) NOMOR No.95-12-25 UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA DAPIL MINAHASA UTARA 3.
 - 10.Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3.
 - 11.Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokonya menyatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PDIP sebanyak 43 suara di TPS-TPS di Kec. Likupang Timur yaitu di Desa Libas, Desa Wineru, Desa Winuri, kemudian di Kec. Likupang Barat yaitu di Desa tanah Putih, Desa Termaal, Desa Gangga 1 dan di Kec. Wori Desa Nain Tatampi sebanyak 43 suara, serta adanya dugaan pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye yang dilakukan oleh Partai Hanura dengan tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk diteruskan ke kantor Akuntan Publik.

TIDAK BENAR TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

- 12.Bahwa tidak benar dali Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Di Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 142 suara seharusnya 140 suara.
 - b. Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 263 suara seharusnya 262 suara.
 - c. Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 53 suara seharusnya 40 suara.
 - d. Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 113 suara seharusnya 95 suara.
 - e. Desa Termaal, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 179 suara seharusnya 178 suara.
 - f. Desa Gangga 1, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 789 suara seharusnya 782 suara.
 - g. Desa Nain Tatampi, Kecamatan Wori terjadi penggelembungan suara, dimana perolehan suara PDIP menjadi 39 suara seharusnya 38 suara

Bahwa dari keseluruhan desa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan nama TPS-TPS yang diduga terdapat Penggelembungan suara.

Untuk selengkapnya, Penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

7(0)	omenticonacimies	**************************************	ANSYARA DEORI DEGREGARA	(Acharanéan
1.	Desa Libas	142	140	Selisih 2 suara

	TOTAL SELISIH			30 SUARA
7	Desa Nain Tatampi	39	38	Selisih 1 suara
6	Desa Gangga 1	789	782	Selisih 7 suara
5	Desa Termaal	179	178	Selisih 1 suara
4.	Desa Tanah Putih	113	95	Selisih 18 suara
3.	Desa Winuri	53	53	Selisih 0 suara
2.	Desa Wineru	263	262	Selisih 1 suara

Bahwa setelah menjumlahkan kembali uraian selisih persandingan perolehan suara dari rincian dalil Pemohon tersebut, maka total selisih sesungguhnya adalah 30 suara bukan 43 seperti yang didalilkan Pemohon.

- 13. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah seperti hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dituangkan dalam formulir model C1, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai dengan kabupaten yang dituangkan dalam formlir model DAA1, DA1, dan DB1.
- 14.Bahwa perolehan suara Partai PDI-P yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

1888 1888 1898		Perolehanguara Penolon		
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Desa Libas	142	140	
2.	Desa Wineru	263	262	
3.	Desa Winuri	53	53	
4.	Desa Tanah Putih	113	95	
5	Desa Termaal	179	178	
6	Desa Gangga 1	789	782	
7	Desa Nain Tatampi	39	38	
	TOTAL	1578	1548	

15.Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan **Perolehan Suara yang dilakukan di tingkat PPK** sesuai formulir model DAA1, DA1 dan DB1, adalah sebagai berikut:

No:	Kecamatan	matan- Rarpol Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi	
			÷ DAA1- ∷ DPRD KAB/KOTA	DA1-DPR KAB/KOTA	KPU Kabupaten Minahas Utara
1.	WORI	PDI-P	2.055	2.055	2.055
		PAN	1.412	1.412	1.412
2.	LIKUPANG BARAT	PDI-P	4.194	4.194	4.194
		PAN	517	517	517
3.	LIKUPANG TIMUR	PDI-P	4.461	4.461	4.461
		PAN	213	213	213

16.Bahwa perolehan suara keseluruhan untuk **Dapil Minahasa Utara 3** menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang adalah sebagai berikut:

No.	DAPIL I	Ramol	DAA1	asi PPK :DAI-DPR KAB/KOTA	Rekapitulasi a KPU Kabupaten Minahas Utara DB1 DPRD* Kab/Kota
1	MINAHAS A UTARA 3	PDI-P	10.710	10.710	10.710
		PAN	2.142	2.142	2.142

17.Bahwa berdasarkan formulir model DA2-KPU, DB2-KPU, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Dugaan Pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye oleh Partai Hanura

18. Bahwa dalam Permohonannya Halaman 5, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye sebagaiamana diubah dengan PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye yang dilakukan oleh Partai Hanura, yaitu dengan tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan

- Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- 19.Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut, bahwa merupakan fakta hukum Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor: 183/PL.02.5-SD/7106/KPU-KAB/IV/2019 tentang Pemberitahuan Penyampaian LPPDK peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 bahwa partai Politik menyampaikan LPPDK Parpol ke KPU Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 26 April s/d 1 Mei 2019 mulai pukul 08.00 s/d pukul 18.00 WITA.
 - Bahwa Partai Hanura telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik kepada Termohon pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA
 - Bahwa Partai Hanura telah menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 (MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL) dan tanda terima laporan dana kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP.PARPOL) pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA di Hotel Sutan Raja Kalawat.
 - Bahwa Partai Hanura hanya menyerahkan satu rangkap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Termohon sehingga Termohon tidak dapat memberikan Salinan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dikarenakan LPPDK tersebut telah diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - Partai Hanura tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Termohon sesuai dengan batas waktu jadwal tahapan dengan alasan pada waktu diklarifikasi bahwa operator Dana Kampanye Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara sedang sakit. (Vide Bukti) Akan tetapi sesuai dengan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan :

Pasal 45 Ayat (2)

"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:

a. Cakupan informasi; dan

b. Format LPSDK."

Pasal 46 menyatakan bahwa, "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota."

- 20. Bahwa Termohon telah mengumumkan hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Papan Pengumuman dan laman website KPU Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.
- 21.Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tidak mengatur adanya sanksi bagi Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara.
- 22. Bahwa dalil **PEMOHON** terkait dengan Kesimpulan halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak benar karena :
 - Bahwa pada faktanya Partai Hanura telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL) dan tanda terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP.PARPOL) pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA di Hotel Sutan Raja Kalawat.
 - Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Hanura telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana.
- 23. Bahwa Pemohon telah mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dimana Termohon sebagai Terlapor. Laporannya teregistrasi di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diputuskan oleh Majelis Sidang pada putusan Nomor : 003/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 dengan Kesimpulan sebagai berikut : "bahwa tidak ditemukannya adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang

- dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana menjadi laporan Pelapor".
- 24. Bahwa apabila perolehan suara Partai PDI Perjuangan di Dapil Minahasa Utara 3 dikurangi 43 suara, tetap juga perolehan suara PEMOHON tidak melebihi dari perolehan suara Partai PDI Perjuangan untuk perolehan kursi kedua yang diperoleh Partai PDI Perjuangan (penghitungan Sainte Lague dibagi pada pembagian kedua angka tiga). Dimana perolehan suara PDI Perjuangan 10.710 suara dibagi 3 sama dengan 3.570 suara sedangkan perolehan suara PEMOHON secara keseluruhan hanya mendapatkan 2.142 suara.
- 25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar, serta mengenai adanya laporan di Bawaslu Kabupaten Minahasa terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Termohon adalah tidak terbukti, sehingga oleh karenanya seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Tanggapan Terhadap Perbaikan Permohonan Yang Diterima Mahkamah Konstitusi Tanggal 31 Mei 2019 Jam 15:40 WIB. Register Perkara No. 121-12-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, APPP No. No.79-12-25.

- 26.Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwailan Rakyat Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemoohon"
- 27.Bahwa Akta Permohonan belum Lengkap (APBL) Nomor 282-12-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul 10:00 (APPP Nomor No.79-12-

- 25), sehingga 3x24 jam sejak APBL adalah tanggal tiga puluh satu bulan Mei Tahun dua ribu sembilan belas pukul 10:00.
- 28.Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 15:40 oleh karena nya permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan PMK
- 29.Bahwa sekalipun demikian Termohon merasa perlu memberikan penjelasan kepada Mahkamah terhadap perbaikan permohonan yang diterima sebagai berikut:

A. DPR RI

POKOK PERMOHONAN DAPIL SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI APPP No.79-12-25

Tabel Persandingan Perolehan Suara Parpol Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

30. Terkait dalil penggelembungan suara Partai Nasdem, sehubungan dengan Pemohon hanya menyebutkan jumlah selisih suara dalam dalil permohonannya untuk penggelembungan suara Partai Nasdem (Pihak Terkait), maka Termohon, untuk memperoleh jumlah suara menurut Pemohon, mengurangi jumlah perolehan suara Partai Nasdem sesuai hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan kabupaten dengan jumlah selisih. Dengan mekanisme demikian, maka Perolehan Suara Partai Politik NASDEM di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan menurut Pemohon dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

IUV	<i>-</i> 1			
		Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON TUMBURUT TERMOHON	ALAT BUKTIA)
	Kot	a Tomohon		
	a.	Kecamatan Tomohon Selatan	2.336	
1	b.	Kecamatan Tomohon Tengah	2.376	DA 1 - DPR
	C.	Kecamatan Tomohon Utara	3.956	1
		Jumlah	8.668	
	Kot	a Bitung		
	a.	Kecamatan Lembeh Selatan	1.147	
2	b.	Kecamatan Madidir	2.793	DA1-DPR
	C.	Kecamatan Ranowulu	2.215	DAI-DEK
	d.	Kecamatan Aertembaga	2.294	

	e.	Kecamatan Matuari	3.146		
	f.	Kecamatan Girian	2.954		
	g.	Kecamatan Maesa	3.540		
		Jumlah	18.089		
	Kot	ta Kotamobagu			
	a.	Kecamatan Kotamobagu Barat	3.755		
3	b.	Kecamatan Kotamobagu Selatan	1.748	DA1-DPR	
	C.	Kecamatan Kotamobagu Timur	2.780		
		Jumlah	8.283		
	Kot	a Manado			
	a.	Kecamatan Bunaken	2.276		
	b.	Kecamatan Singkil	2.713		
4	C.	Kecamatan Wenang	4.006	DA1-DPR	
	d.	Kecamatan Tikala	2.597		
	e.	Kecamatan Mapanget	6.890		
		Jumlah	18.482		
	Kab	oupaten Bolaang Mongondow Timur			
	a.	Kecamatan Nuangan	260		
5	b.	Kecamatan Modayag Barat	512	DA1-DPR	
J	C.	Kecamatan Motongkad	153	DAT-DEK	
	d.	Kecamatan Mooat	154		
		Jumlah	1.079		
	Kab	upaten Bolaang Mongondow			
	a.	Kecamatan Dumoga Barat	2.649		
	b.	Kecamatan Dumoga Timur	3.129		
	C.	Kecamatan Dumoga Utara	2.647		
	d.	Kecamatan Lolak	4.501		
	e.	Kecamatan Bolaang	2.305		
6	f.	Kecamatan Lolayan	5.474	DA1-DPR	
Ü	g.	Kecamatan Poigar	3.026	DAT-DITK	
	h.	Kecamatan Passi Timur	1.891		
	i.	Kecamatan Bilalang	848		
	j.	Kecamatan Dumoga	3.242		
	· k.	Kecamatan Dumoga Tengah	1.850		
	l	Kecamatan Bolaang Timur	1.579		
		Jumlah	33.141		
	Kab	. Bolaang Mongondow Utara			
	a.	Kecamatan Pinogaluman	322		
7	b.	Kecamatan Bolangitang Barat	588	DA1-DPR	
	C.	Kecamatan Bolangitang Timur	538		
		Jumlah	1.448		
8	Kab	upaten Bolaang Mongondow Selatan	7] x		
O	a.	Kecamatan Bolaang Uki	129	DA1-DPR	

	b.	Kecamatan Pinolosian	94		
		Jum	lah 223		
	Kal	bupaten Minahasa			
	a.	Kecamatan Tondano Barat	731		
	b.	Kecamatan Eris	1600		
	C.	Kecamatan Lembean Timur	856		
	d.	Kecamatan Kakas	1006		
	e.	Kecamatan Tompaso	626		
	f.	Kecamatan Remboken	487		
	g.	Kecamatan Langowan Timur	804		
	h.	Kecamatan Langowan Barat	1199		
	i.	Kecamatan Sonder	1459		
9	j.	Kecamatan Kawangkoan	667	DA1-DPR	
J	k.	Kecamatan Pineleng	3559	DAI-DPK	
	1.	Kecamatan Tombulu	1152		
	m.	Kecamatan Tombariri	1413		
	n.	Kecamatan Tondano Utara	363		
	0.	Kecamatan Langowan Selatan	511		
	p.	Kecamatan Kawangkoan Utara	502		
	q.	Kecamatan Kawangkoan Barat	camatan Kawangkoan Barat 826		
	r.	Kecamatan Mandolang	1747		
	S.	Kecamatan Tombariri Timur	998		
	t.	Kecamatan Tompaso Barat	1348		
		Jumi	ah 21.854		
	Kab	oupaten Minahasa Selatan			
	a.	Kecamatan Tompasobaru	1.040		
	b.	Kecamatan Ranoyapo	934		
	C.	Kecamatan Sinonsayang	810		
	d.	Kecamatan Tenga	1.597		
	e.	Kecamatan Amurang	1.787		
10	f.	Kecamatan Tumpaan	3.158	DA1-DPR	
10	g.	Kecamatan Tareran	818	DAI-DEK	
	h.	Kecamatan Amurang Barat	3275		
	i.	Kecamatan Tatapaan	1.018		
	j.	Kecamatan Motoling Barat	564		
	k.	Kecamatan Motoling Timur	470		
		Kecamatan Suluun Tareran	963		
		Juml	ah 16.434		
	Kab	. Minahasa Utara			
	a.	Kecamatan Kema	959		
11.	b.	Kecamatan Kauditan	2.012	DA1-DPR	
	c.	Kecamatan Airmadidi	4.060		
	d.	Kecamatan Wori	1.581		

	e.	Kecamatan Likupang Barat		975		
	f.	Kecamatan Likupang Timur		1.557		
	g.	Kecamatan Kalawat		2.028		
			Jumlah	13.172		
	Kal	bupaten Minahasa Tenggara				
	a.	Kecamatan Pusomaen		588		
	b.	Kecamatan Ratatotok		914		
	C.	Kecamatan Tombatu		930		
12	d.	Kecamatan Tauluaan		769	DA1-DPR	
	e.	Kecamatan Tombatu Timur		989		
	f.	Kecamatan Tombatu Utara		1.108	29	
	g.	Kecamatan Pasan		656		
			Jumlah	5.954		
	Kab	Kabupaten Kepulauan Sangihe				
13	a.	Kecamatan				
			Jumlah	8.388	DB1-DPR	
	Kabupaten Kepulauan Talaud					
14	a.	Kecamatan				
			Jumlah	21.432	DB1-DPR	
	Kab	upaten Kepulauan Sitaro				
	a.	Kecamatan Siau Barat		520		
15	b.	Kecamatan Tagulandang		403	DA4 555	
	C.	Kecamatan Siau Barat Selatan		218	DA1_DPR	
	d.	Kecamatan Tagulandang Selatan		110		
			Jumlah	1.251		

31. Terkait dalil **pengurangan** suara Partai Amanat Nasional pada 9 (Sembilan) Kabupaten, sehubungan dengan Pemohon hanya menyebutkan jumlah selisih suara dalam dalil permohonannya untuk pengurangan suara PAN, maka Termohon, untuk memperoleh jumlah suara menurut versi Pemohon, menambahkan jumlah perolehan suara PAN sesuai hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten dengan jumlah selisih menurut Pemohon. Dengan mekanisme demikian, maka Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan menurut Pemohon dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

NO.	KA	ABUPATEN/KOTA	TERMOHON Sesuai hasil rekap DA 1	ALAT BUKTI*)	
	Ko	ta Bitung			
1.	a.	Kecamatan Aertembaga	383	DA1-DPR	
•••	b. Kecamatan Girian		1.033	DAI-DFK	
		Jumlah	1.416		
	Ko	ta Manado			
	a.	Kecamatan Bunaken	1.359		
2.	b.	Kecamatan Tikala	946		
۲.	C.	Kecamatan Wanea	458	DA1-DPR	
	d.	Kecamatan Paal 2	1.105		
		Jumlah	3.868		
	Kal	bupaten Minahasa			
	a.	Kecamatan Kombi	313		
	b.	Kecamatan Pineleng	195		
3.	C.	Kecamatan Langowan Selatan	63	DA1-DPR	
	d.	Kecamatan Kawangkoan Barat	585	1 N	
	e.	Kecamatan Tompaso Barat	104		
	Jumlah 1.260				
	Kabupaten Bolaang Mongondow			a .	
4.	a.	Kecamatan Sangtombolang	107		
		Desa Babo			
	b.	Kecamatan Dumoga Barat	428		
		Desa Doloduo			
	C.	Kecamatan Passi Barat	189	DAA1-DPR	
		Desa Passi			
	d.	Kecamatan Passi Timur	206		
		Desa Poopo			
	e.	Kecamatan Bolaang Timur	250		
		Desa Tadoy	200		
7		Desa Tadoy II		Tdk ada desa Tadoy II	
		(error in objecto)		rak ada assa raasy n	
		Jumlah	1.180	s .	
	Kal	bupaten Minahasa Selatan			
5.	Ked	camatan Amurang	270	DA1-DPR	
		Jumlah	270		
	Kal	bupaten Bolaang Mongondow	Selatan .		
6.	a.	Kecamatan Bolaang Uki	278	DA1-DPR	
0.	b.	Kecamatan Tomini	16		
		€	294	8	

	Kal	bupaten Bolaang Mongondow Utar		
7.	a.	Kecamatan Bintauna	404	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Sangkub	233	2111 2111
			637	
8.		bupaten Kepulauan Siau Taguland		DA1-DPR
8.		camatan Biaro	244	DA1-DPR
8.	Ke	camatan Biaro Jumlah		DA1-DPR
8.	Ke	camatan Biaro	244 244	
9.	Ke	camatan Biaro Jumlah	244	DA1-DPR DA1-DPR

32. Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon dibandingkan dengan Pemohon adalah

A. DALIL PENAMBAHAN SUARA KE PARTAI NASDEM						
NO	KAB / KOTA DAN KEC	SUARA P. NASDEM MENURUT PENETAPAN TERMOHON	SUARA P. NASDEM MENURUT PEMOHON			
1	KOTA TOMOHON	11,417	11,116			
2	KOTA BITUNG	19,003	18,264			
3	KOTA KOTAMOBAGU	15,235	14,903			
4	KOTA MANADO	46,118	45,959			
5	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2,809	2,768			
6	KAB. BOLAANG MONGONDOW	39,854	38,598			
7	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,718	2,676			
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,518	1,511			
9	KAB. MINAHASA	26,194	25,102			
10	KAB. MINAHASA SELATAN	21,243	20,753			
11	KAB. MINAHASA UTARA	18,369	18,093			
12	KAB. MINAHASA TENGGARA	10,807	10,748			
13	KAB, KEP. SANGIHE	8,388	8,294			
14	KAB. KEP. TALAUD	21,432	21,293			
15	KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO	3,561	3,52			
10	TOTAL	248,666	243,598			

Tabel berikut adalah perolehan suara di tingkat Provonsi yang benar menurut Termohon:

	B. DALIL PENGURANGAN SUARA PAN							
NO	KAB / KOTA	SUARA PAN MENURUT PENETAPAN TERMOHON	SELISIH KURANG MENURUT PEMOHON	SUARA PAN MENURUT PEMOHON				
1	KOTA TOMOHON	794	-	794				
2	KOTA BITUNG	3,9	105	4,005				
3	KOTA KOTAMOBAGU	10,318	-	10,318				
4	KOTA MANADO	14,228	129	14,357				
5	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	20,419	-	20,419				
6	KAB. BOLAANG MONGONDOW	6,576	78	6,654				
7	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,402	7	2,409				
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,543	2	1,545				
9	KAB. MINAHASA	4,393	126	4,519				
10	KAB. MINAHASA SELATAN	4,952	20	4,972				
11	KAB. MINAHASA UTARA	4,846	-	4,846				
12	KAB. MINAHASA TENGGARA	3,312	1	3,313				
13	KAB. KEP. SANGIHE	1,368	-	1,369				
14	KAB. KEP. TALAUD	1,068	*, •	1,068				
15	KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO	613	16	629				
	TOTAL	80,732	484	81,217				

Persandingan suara dalam dalil Pemohon

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
		TERMOHON
1	NASDEM	248.666
2	PAN	80.732

TIDAK BENAR TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA UNTUK PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA UNTUK PARTAI PAN.

33.Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 5.068 suara dan pengurangan suara untuk Partai PAN sebanyak 484 suara di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

1) Kota Tomohon

34. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Nasdem di beberapa Kecamatan di Kota Tomohon, antara lain di Kecamatan :

(1) Tomohon Selatan selisih 52 suara

35. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Selatan berjumlah 2.336 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 70 TPS pada kecamatan Tomohon Selatan berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Selatan berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1-DPR

(2) Tomohon Tengah selisih 85 suara

36. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, Hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Tengah berjumlah 2.376 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 55 TPS pada kecamatan Tomohon Tengah berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Tengah berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1-

(3) Tomohon Utara Selisih 164 suara

- 37. Hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Utara berjumlah 3.956 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 81 TPS pada kecamatan Tomohon Utara berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Utara berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1-DPR
- 38. Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

e e de la composition della co	KEGAMATAN	REROLEHAN S	SEUSIR	
		ATERMONION ATTAC		
1.	TOMOHON SELATAN	2.336		52
2.	TOMOHON TENGAH	2.376		85
3.	TOMOHON UTARA	3.956		164

- 39.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan dimana lokasi TPS atau Kelurahan mana penggelebungan tersebut terjadi, Pemohon hanya mencantumkan selisih suara dengan tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR.
- 40. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah inl:

Light	PARPOL	REKAPI PF		REKAPITULA SI KPU Kota Tomohon
	er i strane en en e En en	DAA-1- DPR	DA-1- DPR	DB-1-DPR
TOMOHON	PAN	194	194	194
SELATAN	NASDEM	2.336	2.336	2.336
TOMOHON	PAN	136	136	136
TENGAH	NASDEM	2.376	2.376	2.376
TOMOHON	PAN	182	182	182
UTARA	NASDEM	3.956	3.956	3.956

2) Kota Bitung

- 41.Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.
- 42. Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	Kecamatan	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT			
		PEMOHON	TERMOHON		
1	Lembeh Selatan	1.074	1.147		
2	Madidir	2.638	2.793		
3	Ranowulu	1.997	2.215		
4	Aertembaga	2.229	2.294		
5	Matuari	3.020	3.146		
6	Girian	2.935	2.954		
7	Maesa	3.457	3.540		
	Jumlah	17.350	18.089		

- 43.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Bitung antara lain di Kecamatan :
 - 1) Lembeh Selatan selisih 73 suara
 - 2) Madidir selisih 155 suara
 - 3) Ranowulu 218 selisih suara
 - 4) Aertembaga selisih 65 suara

- 5) Matuari selisih 126 suara
- 6) Girian selisih 19 Suara
- 7) Maesa selisih 83 Suara

Tabel perolehan Suara Partai Amanat Nasional di tingkat kecamatan yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI PAN MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Aertembaga	407	383	
2	Kecamatan Girian	1.114	1.033	
	Jumlah	1.521	1.416	

- 44. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kota Bitung antara lain di Kecamatan :
 - 1) Aertembaga selisih 24 suara
 - 2) Garian selisih 81 suara
- 45. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
- 46. Bahwa tidak ada keberatan atau kejadian khusus selama rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Aertembaga, PPK Kecamatan Maesa, PPK Kecamatan Madidir, PPK Kecamatan Ranowulu, PPK Kecamatan Matuari, PPK Kecamatan Lembeh Selatan, PPK Kecamatan Girian. yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU jenis pemilihan calon anggota DPR RI.
- 47. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kota Bitung yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitu	ılasi PPK	Rekapitulasi KPU
			DAA1-	DA1-	Kota Bitung
			DPR	DPR	DB1-DPR
4.	MAESA	PAN	1.045	1.045	1.045
		NASDEM	3.540	3.540	3.540
5.	MADIDIR	PAN	457	457	457
		NASDEM	2.793	2.793	2.793
6.	GIRIAN	PAN	1.033	1.033	1.033
		NASDEM	2.954	2.954	2.954
7.	MATUARI	PAN	626	626	626
		NASDEM	3.146	3.146	3.146
8.	RANOWULU	PAN	178	178	178
		NASDEM	2.215	2.215	2.215
9.	AERTEMBAGA	PAN	383	383	383
		NASDEM	2.294	2.294	2.294
10	LEMBEH SELATAN	PAN	106	106	106
		NASDEM	1.147	1.147	1.147

3) Kota Kotamobagu

- 48. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Kotamobagu antara lain di Kecamatan :
 - 1) Kotamobagu Barat selisih 77 suara
 - 2) Kotamobagu Selatan selisih 152 suara
 - 3) Kotamobagu Timur selisih 103 suara
- 49. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
- 50. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kota Kotamobagu yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU
			DAA1-	DA1-	Kota Kotamobagu
			DPR	DPR	
1.	KOTAMOBAGU	PAN	3.755	3.755	3.755
	BARAT	NASDEM	4.244	4.244	4.244
2.	KOTAMBAGU	PAN	1.748	1.748	1.748
	SELATAN	NASDEM	3.852	3.852	3.852
3.	KOTAMOBAGU	PAN	2.780	2.780	2.780
	TIMUR	NASDEM	4.575	4.575	4.575

4) Kota Manado

- 51.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Manado antara lain di Kecamatan :
 - 1) Bunaken selisih 29 suara
 - 2) Singkil selisish 20 suara
 - 3) Wenang selisih 25 suara
 - 4) Tikala selisih 43 suara
 - 5) Mapanget selisih 43 suara
- 52. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kota Manado antara lain di Kecamatan :
 - 1) Kecamatan Bunaken selisih 83 suara
 - 2) Kecamatan Tikala selisih 38 suara
 - 3) Kecamatan Wanea selisih 7 suara
 - 4) Kecamatan Paal selisih 2 suara
- 53.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1..
- 54. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitu	ılasi PPK	Rekapitulasi KPU
			DAA1-	DA1-	Kota Manado
	·		DPR	DPR	
1.	BUNAKEN	PAN	1.359	1.359	1.359
		NASDEM	2.276	2.276	2.276
2.	SINGKIL	PAN	3.298	3.298	3.298
		NASDEM	2.713	2.713	2.713
3.	WENANG	PAN	1.290	1.290	1.290
		NASDEM	4.006	4.006	4.006
4.	TIKALA	PAN	946	946	946
		NASDEM	2.597	2.597	2.597
5.	MAPANGET	PAN	942	942	942
		NASDEM	6.890	6.890	6.890

5) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- 55. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antara lain di Kecamatan :
 - 1) Nuangan selisih 10 suara
 - 2) Modayak Barat selisih 19 suara
 - 3) Motongkat selisih 8 suara
 - 4) Moat selisih 4 suara
- 56. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut

Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

57. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi
			DAA1-	DA1-	KPU Kabupaten
			DPR	DPR	Bolaang
					Mongondow
					Timur
1.	NUANGAN	PAN	2.503	2.503	2.503
		NASDEM	260	260	260
2.	MODAYAG BARAT	PAN	2.536	2.538	2.538
		NASDEM	512	512	512
3.	MOTONGKAD	PAN	1.910	1.910	1.910
		NASDEM	153	153	153
4.	MOAT	PAN	2.042	2.042	2.042
		NASDEM	154	154	154

6) Kabupaten Bolaang Mongondow

- 58.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain di Kecamatan:
 - 1. Dumoga Barat selisih 76 suara
 - 2. Dumoga Timur selisih 125 suara
 - 3. Dumoga Utara selisih 72 suara
 - 4. Lolak selisih 241 suara
 - 5. Bolaang selisih 97 suara

- 6. Lolayan selisih 50 suara
- 7. Poigar selisih 66 suara
- 8. Passi timur selisih 56 suara
- 9. Bilalang selisih 30 suara
- 10. Dumoga selisih 102 suara
- 11. Dumoga tengah 261 suara
- 12. Bolaang Timur selisih 80 suara
- 59.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain di Kecamatan :
 - 1. Sang Tombalang Kelurahan Babo
 - 2. Dumoga Barat Kelurahan Doloduo
 - Passi Barat Kelurahan Passi selisih 3 suara
 - 4. Passi Timur Kelurahan Poopo selisih 6 suara
 - 5. Bolaang Timur Kelurahan Tadoy selisih 9 suara dan Kelurahan Tadooy II selisih 25 suara
- 60.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
- 61.Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPk		Rekapitulasi KPU
			DAA1-	DA1-	Kabupaten Bolaang
			DPR	DPR	Mongondow
					DB1-DPR
1.	DUMOGA	PAN	153	153	153
	BARAT				
		NASDEM	2.649	2.649	2.649
2.	DUMOGA	PAN	133	133	133
	TIMUR				

		NASDEM	3.129	3.129	3.129
3.	DUMOGA UTARA	PAN	196	196	196
		NASDEM	2.647	2.647	2.647
4.	LOLAK	PAN	1.000	1.000	1.000
		NASDEM	4.501	4.501	4.501
5.	BOLAANG	PAN	800	800	800
		NASDEM	2.305	2.305	2.305
6.	LOLAYAN	PAN	1.050	1.050	1.050
		NASDEM	5.474	5.474	5.474
7.	POIGAR	PAN	592	592	592
		NASDEM	3.026	3.026	3.026
8.	PASSI TIMUR	PAN	419	419	419
		NASDEM	1.891	1.891	1.891
9.	BOLAANG TIMUR	PAN	193	193	193
		NASDEM	1.579	1.579	1.579
10.	BILALANG	PAN	305	305	305
		NASDEM	848	848	848
11.	DUMOGA	PAN	183	183	183
		NASDEM	3.242	3.242	3.242
12.	DUMOGA TENGAH	PAN	171	171	171
		NASDEM	1.850	1.850	1.850

7) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

- 62. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain di Kecamatan:
 - 1. Pinogaluman selisih 10 suara
 - 2. Bolangitang Barat selisih 15 suara
 - 3. Bolangitang Timur selisih 17 suara
- 63. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain di Kecamatan :
 - 1. Bintuana selisih 3 suara
 - 2. Sangkub 4 suara
- 64.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1..
- 65. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekap	itulasi	Rekapitulasi KPU Kabupaten
			PP	K	
			DAA1-	DA1-	Bolaang
			DPR	DPR	Mongondow Utara
					DB1-DPR
1	PINOGALUMAN	PAN	590	590	590
		NASDEM	322	322	322
2	BOLANGITANG BARAT	PAN	411	411	411
		NASDEM	588	588	588
3	BOLANGITANG TIMUR	PAN	448	448	448
		NASDEM	538	538	538

8) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

- 66.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Selatan antara lain di Kecamatan:
 - 1. Kecamatan Bolaang Uki selisih 1 suara
 - 2. Kecamatan Pinolosian selisih 6 suara
- 67.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Selatan antara lain di Kecamatan :
 - 1. Bolaang Uki selisih 1 suara
 - 2. Tomini selisih 1 suara
- 68.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DA1 dan DB1.
- 69. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitu	lasi PPK	Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan DB1-DPR
			DAA1- DPR	DA1- DPR	
1.	BOLAANG UKI	PAN		278	278
		NASDEM		128	128
2.	PINOLOSIA N	PAN		156	156
		NASDEM		94	94

9) Kabupaten Minahasa

- 70.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa antara lain di Kecamatan :
 - 1. Kecamatan Tondano Barat selisih 5 suara
 - 2. Kecamatan Eris selisih 155 suara
 - 3. Kecamatan Lembean Timur selisih 30 suara
 - 4. Kecamatan Kakas selisih 19 suara
 - 5. Kecamatan Tompaso selisih 24 suara
 - 6. KecamatanRemboken selisih 3 suara
 - 7. Kecamatan Langowan Timur selisih 4 suara
 - 8. Kecamatan Langowan Barat selisih 374 suara
 - 9. Kecamatan Sonder selisih 18 suara
 - 10. Kecamatan Kawangkoan selisih 42 suara
 - 11. Kecamatan Pineleng selisih 108 suara

- 12. Kecamatan Tobulu selisih 73 suara
- 13. Kecamatan Tombariri selisih 43 suara
- 14. Kecamatan Tondano Utara selisih 2 suara
- 15. Kecamatan Langowan Selatan selisih 21 suara
- 16. Kecamatan Kawangkoa Utara selisih 15 suara
- 17. Kecamatan Kawangkoan Barat selisih 1 suara
- 18. Kecamatan Mandolang selisih 84 suara
- 19. Kecamatan Tobariri Timur selisih 24 suara
- 20. Kecamatan Tompaso Barat selisih 47 suara
- 71.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1
- 72. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa
			DAA1-	DA1-	DB1-DPR
			DPR	DPR	
1.	TONDANO	PAN	150	150	150
	BARAT				
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		NASDEM	731	731	731
2.	ERIS	PAN	142	142	142
		NASDEM	1.600	1.600	1.600
3.	LEMBEAN TIMUR	PAN	1	1 .	1
		NASDEM	856	856	856
4.	KAKAS	PAN	32	32	32
		NASDEM	1.006	1.006	1.006
5.	TOMPASO	PAN	165	165	165
		NASDEM	626	626	626
6.	REMBOKEN	PAN	30	30	30

		NASDEM	487	487	487
7.	LANGOWAN TIMUR	PAN	136	136	136
		NASDEM	804	804	804
8.	LANGOWAN BARAT	PAN	43	43	43
		NASDEM	1199	1199	1199
9.	SONDER	PAN	1.065	1.065	1.065
900		NASDEM	1.459	1.459	1.459
10	. KAWANGKOAN	PAN	145	145	145
		NASDEM	667	667	667
11	. PINELENG	PAN	195	195	195
		NASDEM	3559	3559	3559
12	. TOMBULU	PAN	36	36	36
		NASDEM	1152	1152	1152
13	TOMBARIRI	PAN	167	167	167
		NASDEM	1413	1413	1413
14.	TONDANO UTARA	PAN	108	108	108
		NASDEM	363	363	363
15.	LANGOWAN SELATAN	PAN	63	63	63
	We have the same of the same o	NASDEM	511	511	511
16.	KAWANGKOAN UTARA	PAN	306	306	306
		NASDEM	502	502	502
17.	KAWANGKOAN BARAT	PAN	585	585	585
		NASDEM	826	826	826
18.	MANDOLANG	PAN	343	343	343
		NASDEM	1747	1747	1747
19.	TOMBARIRI TIMUR	PAN	71	71	71
		NASDEM	998	998	998
20.	TOMPASO BARAT	PAN	104	104	104
-		NASDEM	1348	1348	1348

10) Kabupaten Minahasa Selatan

- 73.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan antara lain di Kecamatan:
 - 1. Kecamatan Tompaso Baru selisih 17 suara
 - 2. Kecamatan Ranoyapo selisih 15 suara

- 3. Kecamatan Sinonsayang selisih 22 suara
- 4. Kecamatan Tenga selisih 44 suara
- 5. Kecamatan Amurang selisih 33 suara
- 6. Kecamatan Tumpaan selisih 8 suara
- 7. Kecamatan Tareran selisih 25 suara
- 8. Kecamatan Amurang Barat selisih 1 suara
- 9. Kecamatan Tatapaan selisih 193 suara
- 10. Kecamatan Motoling Barat selisih 18 suara
- 11. Kecamatan Motoling Timur selisih 21 suara
- 12. Kecamatan Suluun Tareran selisih 93 suara
- 74.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon Kecamatan Amurang sebanyak 20 suara
- 75.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1
- 76. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

			REKAPITU	LASI PPK	REKAPITULASI KPU
NO	KECAMATAN /	PARPOL	DAA-1 DPR	DA-1 DPR	DB-1-DPR
		1744 02			Minahasa Selatan
1	TOMPASO BARU				
		PAN	275	275	275
		NASDEM	1040	1040	1040
2	RANOYAPO				
		PAN	162	162	162
		NASDEM	934	934	934
3	SINONSAYANG		-		
		PAN	1231	1231	1231
		NASDEM	810	810	810
4	TENGA				=
		PAN	388	388	388

		NASDEM	1597	1597	1597
5	AMURANG			1007	1597
		PAN	270	270	270
		NASDEM	1787	1787	1787
6	TUMPAAN				
		PAN	310	310	310
		NASDEM	3158	3158	3158
7	TARERAN				0100
		PAN	102	102	102
_		NASDEM	818	818	818
8	AMURANG BARAT				
		PAN	71	71	71
•		NASDEM	3275	3275	3275
9	TATAPAAN				
		PAN	261	261	261
		NASDEM	1018	1018	1018
10	MOTOLING BARAT				
		PAN	273	273	273
	110=0	NASDEM	564	564	564
11	MOTOLING TIMUR		*		
		PAN	213	213	213
10		NASDEM	470	470	470
12	SULUUN TARERAN				
		PAN	350	350	350
		NASDEM	963	963	963

11) Kabupaten Minahasa Utara

- 77.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara antara lain di Kecamatan:
 - 1. Kecamatan Kema selisih 23 suara
 - 2. Kecamatan Kauditan selisih 17 suara
 - 3. Kecamatan Airmadidi selisih 82 suara
 - 4. Kecamatan Wori selisih 7 suara
 - 5. Kecamatan Likupang Barat selisih 43 suara
 - 6. Kecamatan Likupang Timur selisih 26 suara
 - 7. Kecamatan Kalawa selisih 78 suara
- 78.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
- 79. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

iN[e]	Kerainetan	Periodi V	in an an act to a series or a series of the series	ilesi PPK	
			PAAL		Kaliteloakein Ministrassa
	A PARAGORAN PARAGONA (NO. 1919). SA ROMA SA PARAGONA (NO. 1919).		DPR	PIPIR	Para Daa
behava ja					ASSETT DENIED PROBLEM
1	. KEMA	PAN	280	280	280
		NASDEM	959	959	959
2	KAUDITAN	PAN	122	122	122
		NASDEM	2.012	2.012	2.012
3.	AIRMADIDI	PAN	274	274	274
		NASDEM	4.060	4.060	4.060
4.	WORI	PAN	1.083	1,083	1,083
		NASDEM	1.581	1.581	1.581
5.	LIKUPANG	PAN	1.200	1.200	1.200
<u>. </u>	BARAT			i	
		NASDEM	975	975	975
6.	LIKUPANG	PAN	1.199	1.199	1.199
	TIMUR				
		NASDEM	1.557	1.557	1.557
7.	KALAWAT	PAN	192	192	192
		NASDEM	2.028	2.028	2.028

12) Kabupaten Minahasa Tenggara

- 80.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain di Kecamatan:
 - 1. Kecamatan Pusomaen selisih 5 suara
 - 2. Kecamatan Ratatotok selisih 29 suara
 - 3. Kecamatan Tombatu selisih 1 suara
 - 4. Kecamatan Toulaan selisih 1 suara
 - 5. Kecamatan Tombatu Timur selisih 1 suara

- 6. Kecamatan Tombatu Utara selisih 10 suara
- 7. Kecamatan Pasan selisih 12 suara
- 81.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan :
 - 1) Tombatu Utara selisih 1 suara.
- 82. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
- 83. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan A	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa
		e dalen ibi ariah Banko ibi ariah San Tombook	DAA1 DPR	2 ASS HER HELD SEC.	Tenggara
1.	PUSOMAEN	PAN	150	150	150
		NASDEM	588	588	588
2.	RATATOTOK	PAN	820	820	820
		NASDEM	914	914	914
3.	TOMBATU	PAN	88	88	88
		NASDEM	930	930	930
4.	TOULAAN	PAN	31	31	31
		NASDEM	769	769	769
5.	TOMBATU TIMUR	PAN	137	137	137
		NASDEM	989	989	989
6.	TOMBATU UTARA	PAN	150	150	150
		NASDEM	1.108	1.108	1.108
7.	PASAN	PAN	35	35	35
		NASDEM	656	656	656

13) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- 84.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 94 suara
- 85. Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

NO.	Nama Partai Politik		AN SUARA PL. S'ANGIHE	SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NASDEM	8.388	8.294	94
2.	PAN	1.368	1.368	-

- 86.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1
- 87.Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut

	VCDVI V ZVE	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	- O	REKARITULASIKABUPATEN
Bart Constant CC At 1286 or media.	Advision right elements.	FINANCIAL AND ANG INC.
		DB1-DPR
DPK	DPR	
500	500	
	 -	506
850	850	850
	. 4	
		71
55	55	55
10000	a Colonga and	网络美国的支票等于各种工作的基础的企业
101	101	101
344	344	344
4	4	4
159	159	159
17	17	17
546	546	546
	fair in the last	TEACLE TO THE TOTAL TO THE
17	17	17
1.006	1.006	1.006
	DAA1- DPR 506 850 71 55 101 344 4 159 17 546	DPR DPR 506 506 850 850 71 71 55 55 101 101 344 344 4 4 159 159 17 17 546 546

7. TABUKAN TENGAH	1000		
PAN	51	51	51
NASDEM	995	995	995
8. TABUKAN SELATAN		Target Control	
PAN	29	29	29
NASDEM	352	352	352
9. KENDAHE			
PAN	89	89	89
NASDEM	526	526	526
10: TAHUNA		control of the S	
PAN	310	310	310
NASDEM	1.454	1.454	1.454
11 TABUKAN SELATAN			
TENGAH	00分数色形式		
PAN	4	4	4
NASDEM	287	287	287
12 TABUKAN SELATAN			
TENGGARA			
PAN	1	1	1
NASDEM 13. TAHUNA BARAT	330	330	330
PAN	en allegere	in guillant d	SECTION OF
NASDEM	4	4	4
14: TAHUNA TIMUR	375	375	375
PAN	163	162	
NASDEM	997	163 997	163
15 KEPULAUAN MARORE	991	997	997
PAN	<u>3 2 % (1) </u>	<u>15年</u> 1	
NASDEM	112	112	1 112
IVAODEW	114	112	112

14) Kabupaten Kepulauan Talaud

- 88.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 94 suara.
- 89. Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHA DI KAB. KER TERMOHON	L'TALAUD	SELISTH
1.	NASDEM	21.432	21.293	139
2.	PAN	1.068	1.068	-

90.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut

Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1

91.Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN / PARPOL	REKA	REKAPITULASI PPK				
		DAA1-DPR	DA1-DPR	DB1-DPR			
1.	DAMAU						
	PAN	21	21	21			
	NASDEM	1.405	1.405	1.405			
2.	KABARUAN.			election about securiorisms spatistic are cross to be the			
	PAN	98	98	98			
	NASDEM	1.575	1.575	1.575			
3,	SALIBABU 📆						
	PAN	185	185	185			
	NASDEM	1.033	1.033	1.033			
4,	MORONGE						
	PAN NASDEM	46	46	46			
		605	605	605			
5.	LIRUNG						
	PAN NASDEM	1.174	44	44			
		1.174	1.174	1.174			
6.	KALONGAN	aring arment of \$25 \$ \$ 150 percent	AND	e de la light de la company de la company La company de la company d			
	PAN	67	67	67			
G M S S	NASDEM	918	918	918			
7.	MELONGUANE	i gandinin kupa terdak dari Kaling Lebat Sada Kabupatén	general de la Companya de la Company	n era en Digwydd (Digwyddia) Dyf gyng gyferren y gyng f			
	PAN	120	120	120			
	NASDEM	2.783	2.783	2.783			
8.	MELONGUANE . TIMUR	Marija da propinski sala Svetima propinski marijali					
	PAN	36	36	36			
	NASDEM	671	671	671			
9,0	PULUTAN			Albar Galla Balleri Composito del Carlo			
	PAN	65	65	65			
	NASDEM	605	605	605			
10.	RAINIS		77 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
	PAN NASDEM	.67 1.513	67 1.513	1.513			
114.	TAMPAN'AMMA	1.515	C1C.1	1.313			

PAN	50	50	50
NASDEM	1.510	1.510	1.510
12. BEO SELATAN	Taring and the control of the contro		
PAN	13	13	13
NASDEM	843	843	843
13: BEO	er om er er en er en Er er om Lindsen er er er		
PAN	65	65	65
NASDEM	1.416	1.416	1.416
14. BEOUTARA			
PAN	7	7	7
NASDEM	1.077	1.077	1.077
15 ESSANG SELATAN			
PAN	46	46	46
NASDEM	629	629	629
16 ESSANG			
PAN	54	54	54
NASDEM	826	826	826
17 rGEMEH			
PAN	49	49	49
NASDEM	1.719	1.719	1.719
18 NANUSA	ting great a region	and the second of the second	
PAN	15	15	15
NASDEM	913	913	913
19 MIANGAS	Allen State		
PAN	20	20	20
NASDEM	217	217	217

15) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

- 92. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro antara lain di Kecamatan:
 - 1) Kecamatan Siau Barat selisih 17 suara
 - 2) Kecamatan Tagulandang selisih 17 suara
 - 3) Kecamatan Siau Barat Selatan selisih 5 suara
 - 4) Kecamatan Tagulandang Selatan selisih 2 suara
- 93.Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan :
 - 1) Biaro sebanyak 16 suara.

- 94.Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.
- 95.Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO	KEC / PARPOL	f	ITULASI PK	REKAPITULASI KPU KAB/KOTA	
	NEO / I ARI OE	DAA-1 DPR	DA-1 DPR	DB-1-DPR	
1.	SIAU BARAT				
	PAN	35	35	35	
	NASDEM	520	520	520	
2.	TAGULANDANG				
	PAN	69	69	69	
	NASDEM	403	403	403	
3.	SIAU BARAT SELATAN		randores de la 1900 de la 1900 1806 de la 1906		
	PAN	9	9	9	
	NASDEM	218	218	218	
4.	TAGULANDANG SELATAN	ingere in diene Indoorseld in Indoorseld in diene			
	PAN	22	22	22	
	NASDEM	110	110	110	
5	BIARO	en e			
	PAN				
	NASDEM				

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA 4

- 94. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menyebutkan atau menyandingkan hasil perolehan suara menurut Pemohon atau adanya kesalahan penghitungan / rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Sulawesi Utara 4 yang meliputi:
 - a. Kabupaten Bolaang Mongondow
 - b. Kabupaten Bolaang Mongondow
 - c. Kabupaten Bolaang Mongondow

- d. Kabupaten Bolaang Mongondow
- e. Kota Kotamobaqu
- 95. Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan Termohon terhadap asas penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Massif;
- 96. Bahwa Perolehan Suara **Partai Amanat Nasional (PAN)** di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Timur	Tidak disebutkan	15.718
2	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Selatan	Tidak disebutkan	1,166
3	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow	Tidak disebutkan	4.289
4	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Utara	Tidak disebutkan	6.304
5	Kabupaten/Kota Kota Kotamobagu	Tidak disebutkan	7.651
		Tidak disebutkan	35.128

97. Bahwa dalil Pemohon yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada halaman 9 Pokok Permohonan yang menyatakan keberatan dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah yaitu formulir Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi merupakan keberatan yang tanpa didasari alasan yang sesuai dengan hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka

- 4 yang menyatakan bahwa: "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4). pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon". Pemohon tidak menguraikan secara detail dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 98. Bahwa dalam dalilnya pada halaman 10 bagian I angka 1, Pemohon hanya menguraikan keberatan karena menurut Pemohon, Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasar asas LUBER dan JURDII tanpa mengurai pelanggaran apa yang dilakukan oleh termohon yang sifatnya bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL sehingga memengaruhi perolehan suara Partai maupun Calon. Pada bagian-bagian selanjutnya, Pemohon menguraikan terkait dugaan pelanggaran sepanjang proses tahapan, bukan menyoal kesalahan perhitungan yang dilakukan Termohon. Sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon harus ditolak:
- 99. Bahwa dalam dalilnya pada halaman 10 bagian I angka 2, Pemohon menyampaikan keceratan terkait dugaan pelanggaran Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Bahwa terkait pelanggaran TSM, Majelis dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam sengketa PHPU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam paragraf [3.13] Mahkamah dengan jelas menegaskan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan administrative pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Hal inipun sebenarnya sudah tegas diatur dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif". Dengan demikian segala dalil-

dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran administratif yang sifatnya TSM menurut Pemohon, patut untuk diabaikan saja dan tidak akan kami ditanggapi:

- 100. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 1, Pemohon menduga segala dugaan pelanggaran TSM adalah untuk memenangkan calon-calon anggota DPR, DPRD dan DPD yaitutu: Mohammad Wongso, calon anggota DPRD dari PAN Nomor urut 4 (adik ipar dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal tersebut BUKAN TERKAIT KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA, melainkan dugaan pelanggaran yang sifatnya TSM, karenanya sebagaimana angka 4) di atas, maka hal ini menjadi kewenangan Bawaslu, Selebihnya tidak perlu ditanggapi karena dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 101. Berdasarkan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon seperti disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan gugatan yang diajukan Pemohon jelas-jelas jauh dari substansi perkara Perselisihan Hasil pemilu dan karenanya Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah yaitu formulir Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi harus dinyatakan sah, dimana perolehan suara Pemohon adalah 35.128.

B. TANGGAPAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

POKOK PERMOHONAN

I. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU 2019

102. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, telah menciderai Demokrasi dan telah memperkosa dan merampok Hak-hak Konstitusional dan Hak Asasi rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow serta hak Konstitusional dan Hak Asasi dari Para Calon Anggota Legislatif yakni Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak sejalan dan bertentangan dengan kepentingan dan Warna Politik dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow karena Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27

- ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM
- 103. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dan sesuai dengan sumpah/janji sebagai Penyelenggara Pemilu pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 17 April 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 secara adil terhadap seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan turunannya baik PKPU maupun Perbawaslu;
- 104. Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS hingga Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK ditingkat Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan ketentuan di mana tidak terdapatnya laporan, teguran, maupun Rekomendasi terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga dalam hal ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dapat menetapkan Surat Keputusan Nomor: 567/PL.01.7-Kpt/7101/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 yang selanjutnya dilakukan Rekapitulasi berjenjang sampai ditetapkannya secara nasional dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.018-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 105. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masive, baik yang dilakukan oleh KPPS, PPK, KOMISIONER KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, maupun aparat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, (Para Kepala Dinas, Para Kepala Bagian, Para Camat dan Para Kepala Desa dan/atau Sangadi serta seluruh Perangkat Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow), di mana kecurangan tersebut terjadi dan dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara penyelenggara dan pemerintahan adalah TIDAK BENAR;
- 106. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu (TSM) adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif".;
- 107. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:
 - a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
 - b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.";
- 108. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "Laporan dugaan

- Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.";
- 109. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa " (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dan (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu";
- 110. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu "Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memperngaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) di suatu daerah pemilihan.";
- 111. Bahwa menurut Termohon, Pokok Permohonan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 pada halaman 10 adalah TIDAK BENAR dan permohonan Pemohon adalah Error in Objecto. Termohon tidak melakukan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masive sebagaimana permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum Termohon melakukan kecurangan baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama antara Penyelenggara dan aparat Pemerintah, serta sebagaimana pada angka 5 sampai dengan angka 9, permohonan Pemohon seharusnya diajukan di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tugas dan wewenangnya untuk menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu secara TSM. Dengan demikian Termohon berkesimpulan Pokok Permohonan Pemohon adalah objecto (keliru mengenai orang yang dimaksud dalam gugatan) atau orang yang ditarik sebagai TERMOHON adalah keliru (gemis aanhoeda nigheid) dan karena itu, harusnya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) serta PEMOHON telah salah melaporkan objek gugatan (Error in objecto).
 - II. BENTUK BENTUK KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI DAN JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

- 112. Bahwa dalil PEMOHON yang menguraikan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Bupati dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Para Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa sebagaimana pada halaman 11 angka 1 sampai dengan angka 14 menurut Termohon seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 113. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 4, Termohon telah melaksanakan tugas sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, dan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu, Stakeholder dan Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dimuat dalam notulen selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 61/HK.03-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 114. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 11, Pemohon tidak menyebutkan Locus TPS yang menjadi pokok permohonan. Bahwa terhadap laporan yang telah diverifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diputuskan sebagaimana dibuat Pengumuman oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Formulir Model B-15 yang adalah Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, pelaporan ini tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu tertanggal 14 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA
- 115. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 angka 13, Pemohon tidak menyebutkan dengan alat bukti hukum telah terjadi penggelembungan dengan locus yang jelas dan secara pasti di mana Termohon melakukan penggelembungan suara dengan ASN sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

116. Bahwa segala bentuk kecurangan yang dituduhkan Pemohon adalah kewenangan yang seharusnya dilaporkan dalam ranahnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.

III. KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU

- 117. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 1, menurut Termohon dalil tersebut TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM. Bahwa menurut Termohon KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Perubahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Partai Politik dilaksanakan tanggal 9 Desember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongodow Nomor : 93/PL.01.2-BA/7101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 77/PL.01.2-Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Total Jumlah Pemilih 174.192 yang terdiri dari pemilih laki-laki 90.147 dan pemilih perempuan 84.045. Hasil Pleno ini digunakan dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 118. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 2, telah Termohon jelaskan di atas sebagaimana pada Tanggapan Pokok Permohonan Bentuk-bentuk Kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada angka 2;
- 119. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 3, menurut Termohon, Pemohon tidak menyebutkan *Locus* Pelaksanaan Rapat Pleno tingkat PPK di Kecamatan mana sehingga dalil tersebut tidak berdasar hukum, yang kemudian dibuktikan pada setiap Tahapan Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selalu menyediakan Formulir Model DA-2 KPU.
- 120. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4 tidak jelas. Penjelasan Termohon terhadap pengertian Daftar Pemilih Tetap dan Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut:
 - 1) Sebagaimana pada Bab I Angka 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu "Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.";

- 2) Sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :
 - a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan
 - c. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.";
- 3) Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

Pada Pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

- a. Sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU; atau
- b. Telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.":

Ayat (2)

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS."

121. Bahwa sebagaimana dijleaskan dalam angka 4, menurut Termohon terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4 TIDAK DAPAT DITERIMA. Pemohon tidak dapat menjelaskan dasar hukum yang membuktikan dan hubungannya bahwa terdapat hal-hal yang secara nyata terdapat selisih

suara yang sangat mencolok antara DPT dengan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih di TPS serta Perolehan suara Partai dan Caleg baik DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini memang PASTI berbeda, karena Jumlah DPT belum tentu sama dengan pengguna hak pilih karena pengguna hak pilih adalah Pemilih yang datang untuk memilih dan terdaftar dalam formulir C7, serta perolehan suara Partai dan Caleg pasti berbeda untuk setiap Partai dan Caleg. Dengan demikian, gugatan ini TIDAK DAPAT DITERIMA.;

- 122. Bahwa mengenai Dalil Pemohon pada halaman 14 angka 6, menurut Termohon dalil ini CACAT HUKUM dan TIDAK BENAR. Pemohon tidak dapat memberikan dasar hukum atau bukti yang mendukung bahwa dalil tersebut adalah benar. Pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci berapa jumlah selisih yang dilakukan penggelembungan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat PPK. Fakta hukum bahwa tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan dalam Formulir DA1.KPU yang disediakan untuk keberatan saksi di tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK.;
- 123. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon dari angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, menurut Termohon gugatan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA
- IV. KEJADIAN KHUSUS DAN LUAR BIASA PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 17 APRIL 2019, DI DAPIL 3 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW:
 - 124. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 15 angka 1 sampai dengan angka 9 telah diselesaikan pada sidang Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 01/PS.Reg/25.25/II/2019 dalam amar putusan menyatakan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terkait pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow No. 128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/Kab/2019 Tentang perubahan Ketiga Keputusan No. 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/Kab/2019 Tentang Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

- 125. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 10 mengenai keberatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE mengenai DCT yang di tempelkan di tiap TPS Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 (tiga) tercoret dan foto calon berwana hitam putih, Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 127/PL.02.6-SD/7101/KPU-Kab/IV/2019.
- 126. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 11 adalah TIDAK BENAR, sebagaimana telah dikonfirmasikan PPK dan PPS Dapil Bolaang Mongondow 3 pada Tanggal 24 Juni 2019 sesuai dengan Surat Undangan Klarifikasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Hasil klarifikasi didapatkan Termohon bahwa tidak ada Pemilih yang menanyakan atau keberatan terhadap permasalahan pada lembar DCT sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan a quo.;
- 127. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 12 mengenai saksi-saksi Partai PAN yang ada di Dapil 3 mengisi Formulir C2-KPU, menurut Termohon TIDAK BENAR. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon pada angka 3 di atas, telah dilakukan konfirmasi terhadap PPK dan PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019 serta hasil yang didapatkan oleh Termohon bahwa TIDAK BENAR adanya penjelasan dari KPPS sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 13 mengenai 128. pulangnya militan dari Kristina Rezeki Mokodongan dan sebagian beralih memilih Caleg lain, adalah hal yang tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Sebagaimana jumlah DPT di Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 serta sebagaimana telah dilakukan konfirmasi kepada PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019, bahwa TIDAK BENAR terdapat Pemilih yang langsung pulang disebabkan permasalahan pada lembar DCT tersebut. Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara detail mengenai jumlah Pemilih yang pulana setelah mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan pada lembar DCT;
- 129. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 13, menurut Termohon TiDAK BENAR, sebagaimana telah dilakukan konfirmasi kepada PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019, bahwa TIDAK BENAR terdapat Pemilih yang langsung pulang disebabkan permasalahan pada lembar DCT tersebut. Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara detail mengenai jumlah Pemilih yang pulang setelah mendapatkan penjelasan

- mengenai permasalahan pada lembar DCT. Dengan demikian permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA
- 130. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhya
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Arif Effendi, S.H.

 Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqueo ex bono)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,

Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

['] Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Mome

Subagio Aridarmo, S.H.

D---

M. Ridwan Saleh, S.H.

Deni Martin, S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Ruma

Rakhmat Mulyana, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Kian Wicaksana, S.H., M.H.

Bagas Jrawanputra, S.H.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Moh. Agus Riza H.,\S.H.

Febi Hafi Oktavianto, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Greta Santismara, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Apph

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferdvina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.